

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ANTARA PT.
PEGADAIAN (PERSERO) DENGAN NASABAH PADA
PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DALAM HUBUNGAN ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan
Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

BERLIANA RIZKYTA HANJANI

C 100 140 179

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ANTARA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) DENGAN NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI
DALAM HUBUNGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

BERLIANA RIZKYTA. H

C 100.140.179

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani S.H., S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ANTARA PT. PEGADAIAN (PERSERO) DENGAN NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DALAM HUBUNGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Oleh:

BERLIANA RIZKYTA. H

C 100.140.179

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari : Senin, 26 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Darsono, S.H., M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

NIK. 537/NIDN. 072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 November 2018
Yang Menyatakan



BERLIANARIZKYTA.H
C 100.140.179

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ANTARA PT. PEGADAIAN (PERSERO) DENGAN NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DALAM HUBUNGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Abstrak

Dalam perjanjian gadai yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh para pihak, dimana perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila tidak dipenuhinya suatu prestasi maka menimbulkan akibat yang harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut dan mewajibkan para pihak untuk mengganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian gadai antara PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah dalam hubungan asas kebebasan berkontrak, mengetahui hak dan kewajiban PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah dalam perjanjian gadai serta mengetahui akibat hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian gadai. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif dimana metode yang mengkaji hukum berdasarkan kaidah-kaidah dan asas-asas dalam hukum. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan data mengenai perjanjian gadai dalam hubungan asas kebebasan berkontrak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian gadai dengan asas kebebasan berkontrak yang berlaku pada PT. Pegadaian (Persero) adalah PT. Pegadaian (Persero) bebas untuk membuat isi perjanjian gadai. Perjanjian gadai dibuat secara baku oleh PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah bebas untuk memilih melaksanakan perjanjian gadai atau tidak melaksanakannya. Hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan apabila PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah telah menyepakati perjanjian dan mewajibkan para pihak untuk melaksanakannya. Akibat apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi dan menebus barang gadai sesuai pasal 1243 KUH Perdata maka konsekuensinya barang gadai tersebut akan dilakukan pelelangan. PT. Pegadaian (Persero) mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang gadai nasabah. Apabila barang gadai mengalami kerusakan atau kehilangan maka perbuatan tersebut dianggap perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata karena kesalahan dan kelalaian mengakibatkan nasabah mengalami kerugian dan mewajibkan PT. Pegadaian (Persero) untuk mengganti kerugian tersebut.

Kata Kunci: perjanjian gadai, asas kebebasan berkontrak, tanggung jawab hukum

Abstract

In a pawn agreement that has been agreed to be carried out by the parties, where the agreement raises the rights and obligations that must be fulfilled by the parties. If an achievement is not fulfilled it will cause consequences that must be held accountable for the action and require the parties to compensate. This aims to find out about the implementation of the mortgage agreement between PT. Pegadaian (Persero) and customers in relation to the principle of freedom of contract, know the rights and obligations of PT. Pegadaian (Persero) and customers in a mortgage agreement and know the legal consequences if one of the parties made a mistake in the mortgage agreement. The approach method used in this study is a normative method in which the method that examines law is based on rules and principles in law. This writing uses a type of descriptive research, which is a study that describes and describes data regarding mortgage agreements in the relationship of the principle of freedom of contact. The results of this study indicate that the mortgage agreement with the principle of freedom of contract applies to PT. Pegadaian (Persero) is PT. Pegadaian (Persero) is free to make a pawn agreement. The pawn agreement is made by default by PT. Pegadaian (Persero) and customers are free to choose to carry out a mortgage agreement or not to implement it.

The rights and obligations of the parties are carried out if PT. Pegadaian (Persero) and customers have agreed to an agreement and require parties to implement it. As a result, if one of the parties makes a mistake in the agreement, if the debtor does not fulfill the obligation to repay and redeem the mortgage according to Article 1243 of the Civil Code, the auction will consequently be auctioned. PT. Pegadaian (Persero) has the obligation to maintain and maintain customer liens. If the pledge is damaged or lost then the deed is considered an act against the law pursuant to article 1365 of the Civil Code because of errors and negligence resulting in customers experiencing losses and requiring PT. Pegadaian (Persero) to compensate for these losses.

Keywords: mortgage agreement, principle of freedom of contract, legal responsibility

1. PENDAHULUAN

Terbentuknya Pegadaian yaitu bertujuan untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.¹ Sedangkan pengertian gadai menurut pasal 1150 KUHPerd mendefinisikan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²

Definisi diatas menunjukkan bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas suatu benda bergerak milik debitur atau seseorang lain yang bertujuan memberikan haknya kepada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan piutang yang dimiliki tanpa adanya hak untuk mendapatkan kenikmatan atas benda tersebut. Dalam hal Pegadaian ini pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk melindungi piutang rakyat kecil atau apabila dalam perjanjian disebut sebagai kreditur terhadap pihak PT. Pegadaian atau debitur nya dengan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak. Kreditur dan debitur harus saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban melakukan suatu prestasi tertentu yang diatur dalam bentuk perjanjian. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian pada umumnya dijumpai pada Buku III KUH Perdata.³ “Dikatakan, bahwa hukum benda mempunyai sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah

¹ www.pegadaian.co.id

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Pratama, hlm. 297

³ Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., SH., M.Hum., 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta: Nusa Media, hlm 27

terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak atas benda itu bersifat memaksa. Sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dalam hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.”⁴

Pada pelaksanaan perjanjian transaksi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) pihak Pegadaian dapat membuat suatu perjanjian secara bebas maka perjanjian yang dibuat ialah perjanjian baku dimana perjanjian dibuat secara sepihak oleh Pegadaian dan berlaku kepada debitur. Di dalam perjanjian baku terdapat ciri-ciri sebagai berikut: Bentuk perjanjian tertulis, format perjanjian dibakukan, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha, konsumen hanya menerima atau menolak, penyelesaian sengketa melalui, perjanjian baku menguntungkan pengusaha.⁵

Mengenai kontrak baku dalam perjanjian kredit, Munir Fuady dalam H. Salim HS., mengartikan kontrak baku adalah suatu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”. Dengan demikian oleh hukum benar-benar diragukan apakah benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak

⁴Prof. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermas, hlm 13.

⁵Abdul Kadir Muhammad, 1192, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT Citrya Aditya Bakti, hlm. 6

tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak baku *an sich* adalah netral.”⁶

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa perjanjian transaksi gadai di PT. Pegadaian (Persero) dibuat secara baku oleh Pegadaian karena pihak Pegadaian bebas untuk menentukan, memilih serta membuat suatu perjanjian, dengan demikian maka kebebasan membuat suatu perjanjian tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Pada asas kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa dalam membuat perjanjian para pihak bebas untuk menentukan membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih dengan siapa membuat perjanjian, bebas memilih causa yang akan dibuat, bebas menentukan objek perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian dan bebas untuk menentukan menerima atau menolak ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.⁷ Asas kebebasan berkontrak juga diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Batasan asas ini mengandung arti bahwa kebebasan berkontrak, selain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, juga tidak boleh melanggar etika moral, yaitu apa yang telah ditetapkan tidak dapat ditarik kembali selain atas persetujuan kedua belah pihak yang membuatnya. Perjanjian Gadai didukung oleh dokumen hukum utama yang dibuat secara sah memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum Perjanjian Gadai yang dibuat secara sah, perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pegadaian dan Nasabah sesuai pasal 1338 (1) KUH Perdata. Konsekuensi yuridisnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Selain itu, asas kebebasan berkontrak yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) ditandai dengan keinginan konsumen untuk menandatangani atau tidak menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) tersebut dan dapat merugikan pihak konsumen atau nasabah apabila nasabah tidak mengetahui keseluruhan isi dari perjanjian gadai yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero). Hal ini terlihat pada prosedur pembuatan kontrak dalam bentuk formulir dengan syarat baku yang telah disusun sedemikian rupa secara sepihak. Pada umumnya, nasabah tidak berfikir panjang untuk menerima syarat-syarat yang disodorkan tanpa meneliti secara cermat, mengingat nasabah dalam keadaan terdesak memenuhi kebutuhan hidupnya. Nasabah tidak memperhitungkan resiko jika terjadi

⁶H. Salim HS,2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.145.

⁷ Sutan Remy Sjahdeni,1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta:Institut Bankir Indonesia,hlm.87.

wanprestasi atau jika terjadi suatu penyalahgunaan keadaan yang bisa merugikan nasabah.⁸ Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang hasilnya dituangkan dalam judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Antara PT. Pegadaian (Persero) Dengan Nasabah Pada Pelaksanaan Perjanjian Gadai Dalam Hubungan Asas Kebebasan Berkontrak”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan seperti tersebut di atas, maka penelitian ini mencoba mencari jawaban terhadap permasalahan yang akan penulis rumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak ?, (2) Bagaimanakah hak dan kewajiban PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah dalam perjanjian gadai ?, (3) Bagaimana akibat hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian gadai tersebut ?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh proses pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) dalam hubungan asas kebebasan berkontrak, mengetahui hak dan kewajiban PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah serta mengetahui akibat jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian gadai. Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu (1) Bagi penulis, menambah wawasan ilmu khususnya dalam ilmu hukum perjanjian yang menyangkut gadai dalam hubungan asas kebebasan berkontrak, (2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat membantu masyarakat serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sehingga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama, (3) Bagi ilmu pengetahuan, dapat memberikan sebuah kontribusi dan diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan khususnya ilmu hukum perdata mengenai perjanjian khususnya di bidang gadai.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif. Metode normatif digunakan untuk mengkaji hukum berdasarkan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum terhadap proses pelaksanaan perjanjian antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah dalam pelaksanaan perjanjian gadai dalam hubungan dengan asas kebebasan berkontrak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan data seteliti mungkin secara sistematis

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, SH., M.Hum., 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7.

dan menyeluruh mengenai perjanjian antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah pada pelaksanaan perjanjian gadai dalam hubungan asas kebebasan berkontrak. Sumber data terdiri dari data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan data sekunder yaitu teori atau pendapat sarjana hokum, hasil karya dari kalangan ahli hokum, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah,jurnal ,majalah, surat kabar ,makalah, penelusuran internet dan sebagainya tentang proses pelaksanaan perjanjian gadai dalam hubungan asas kebebasan berkontrak. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu memperoleh data dengan mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta metode penelitian lapangan diperoleh dengan cara melakukan wawancara. Metode analisa data pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu dimana penulis mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku literature yang berhubungan dengan perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian gadai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1Pelaksanaan Perjanjian Gadai Antara Nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) Dalam Hubungannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Sebelum terjadinya suatu kesepakatan perjanjian gadai antara PT.Pegadaian (Persero) dengan nasabah, nasabah membawa syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi nasabah terlebih dahulu apabila hendak melakukan perjanjian gadai dengan pada PT. Pegadaian (Persero) yaitu meliputi KTP atau SIM dan barang yang akan digadaikan. Pada perjanjian gadai yang dilaksanakan oleh para pihak yaitu pihak Nasabah dan PT.Pegadaian (Persero) yang merupakan pihak yang membuat suatu perjanjian gadai nya, perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh PT. Pegadaian (Persero) disini terlihat bahwa dengan adanya hubungan mengenai asas kebebasan berkontrak dimana PT. Pegadaian adalah pihak yang secara bebas menentukan perjanjian apa aja yang digunakan, maka dengan demikian pihak PT. Pegadaian (Persero) memilih suatu Perjanjian Baku dimana isi dan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut ditentukan oleh PT.Pegadaian (Persero) tersebut dengan melihat batasan-batasan dalam membuat suatu perjanjian tersebut. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas hokum yang konkrit, dimana asas ini terjelma pada Buku III KUH Per tentang Perikatan pada Bab Kedua pada pasal 1338 ayat (1) KUH Per yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang secara bebas menentukan suatu perjanjian oleh masing-masing pihak asalkan tidak melanggar aturan ketertiban dan kesusilaan serta aturan hokum yang berlaku

PT. Pegadaian (Persero) memilih menggunakan perjanjian baku sebagai dasar perjanjian dalam pemberian kredit kepada nasabahnya. Dari sisi hukum perjanjian, perjanjian baku menjadi salah satu bentuk perjanjian yang sah jika pihak Kreditur dan Debitur menjadikan “kesepakatan” sebagai instrumen hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pelaksanaannya, perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero) dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero) secara sepihak dalam Surat Bukti Kredit yang telah distandarisasi. Pemberi gadai tinggal menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan tersebut. Apabila pemberi gadai menyetujui, ia harus menandatangani perjanjian dan sebaliknya apabila tidak setuju, tidak perlu menandatangani.

Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar kertas yang menyatu dengan Surat Bukti Kredit yang terdiri dari dua halaman bolak-balik, halaman depan dan halaman belakang. Dengan melihat isi dari perjanjian gadai dimana perjanjian dibuat oleh PT. Pegadaian, nasabah harus dengan cermat meneliti untuk memilih dan mengetahui isi perjanjian gadai tersebut sebelum melaksanakan transaksi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) karena asas kebebasan berkontrak juga harus pada pihak nasabah. Dengan menunjukkan isi perjanjian gadai kepada nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) menunjukkan kebebasan yang diberikan kepada nasabah agar dapat mengetahui secara keseluruhan isi dari perjanjian gadai yang terdapat lembar Surat Bukti Kredit. Setelah mengetahui dan membaca maka nasabah bebas untuk memilih melaksanakan perjanjian gadai tersebut atau tidak melaksanakan perjanjian gadai tersebut. Maka apabila nasabah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian gadai, nasabah harus menandatangani lembar Surat Bukti Kredit yang diberikan petugas gadai. Oleh karena itu terwujudnya kesepakatan dalam pelaksanaan gadai di PT. Pegadaian (Persero) ditandai dengan terbitnya bukti tertulis, dalam hal ini Surat Bukti Kredit. Penandatanganan Surat Bukti Kredit secara teknis-yuridis merupakan salah satu bentuk yang utuh dari suatu perjanjian. Meskipun demikian, masih perlu diuji lagi syarat-syarat perjanjian yang secara tegas diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata agar suatu perjanjian (terutama perjanjian yang terbentuk karena kesepakatan) dinyatakan sah.

Mengingat posisi Pihak PT. Pegadaian lebih tinggi dari posisi nasabah, disini nasabah harus mengikuti aturan yang dibuat PT. Pegadaian (Persero). Apabila nasabah tidak setuju dengan isi perjanjian bebas menentukan untuk menandatangani atau tidak. Berbeda halnya jika penandatanganan yang dilakukan oleh nasabah merupakan suatu kebutuhan tuntutan yang bersifat sesaat, perlu diketahui bahwa nasabah mengakui bahwa tujuan untuk datang ke

Pegadaian merupakan suatu cara yang untuk mendapatkan uang secara mudah, dimana adanya suatu kebutuhan yang mendesak dari nasabah sehingga nasabah tidak sempat lagi membaca isi dari perjanjian tertulis yang ada pada Surat Bukti Kredit tersebut.

3.2 Hak dan Kewajiban PT. Pegadaian (Persero) dan Nasabah Dalam Perjanjian Gadai

Dengan adanya penandatanganan yang dilakukan nasabah pada surat bukti kredit (SBK) tersebut maka kesepakatan dari perjanjian gadai tersebut terwujud dan mengharuskan para pihak untuk melakukan sebuah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para sepenuhnya telah dijamin oleh undang-undang. Pengaturan hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip dalam perjanjian. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan atas suatu objek yang telah diperjanjikan dalam gadai tersebut.

Kewajiban debitur saat perjanjian gadai dilaksanakan adalah debitur harus melunasi hutang dan menebus barang gadai tersebut apabila telah jatuh tempo dan dalam hal penjualan benda yang digadaikan selain itu debitur juga berkewajiban memberikan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) untuk pemeliharaan benda gadainya. Selain kewajiban diketahui hak debitur pada saat perjanjian gadai berlangsung dan telah disepakati bahwa debitur dapat menuntut benda gadai jika mengalami kerusakan atau kehilangan saat benda diserahkan pada kantor Pegadaian, menerima pemberitahuan apabila benda akan dilelang, mendapat kelebihan dana atas penjualan lelang barang gadai serta mendapatkan benda yang digadaikan apabila telah dilunasi utangnya. Sedangkan dalam perjanjian gadai berlangsung dan telah disepakati, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) berkewajiban untuk mengembalikan barang gadai setelah dilunasi nasabah, menjaga barang gadai yang diserahkan nasabah saat melakukan perjanjian gadai, memelihara dan melakukan pengecekan barang gadai di gudang agar tidak mengalami kerusakan dan kehilangan barang gadai milik nasabah, dapat memberikan pemberitahuan apabila barang akan jatuh tempo. Dan mempunyai hak sebagai kreditur apabila nasabah tidak melunasi dan menebus barang gadai padahal diketahui barang gadai tersebut telah mengalami waktu jatuh tempo dan harus segera dilunasi maka pihak PT. Pegadaian (Persero) berhak untuk melakukan pelelangan dan melakukan penjualan barang gadai milik nasabah yang telah jatuh tempo tersebut dan mendapat penggantian biaya atas pemeliharaan dan perawatan benda gadai selama benda tersebut berada di kantor Pegadaian.

Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) maka dapat dikatakan para pihak melakukan sebuah wanprestasi dan perbuatan yang menyalahi aturan yaitu perbuatan tersebut merupakan

perbuatan melawan hukum karena telah lalai dan melakukan kesalahan dalam melaksanakan perjanjian gadai tersebut dan mengharuskan para pihak untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

3.3 Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Dalam Perjanjian Gadai

Penandatanganan pada Surat Bukti Kredit oleh nasabah menandakan bahwa nasabah telah menyetujui seluruh perjanjian yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) dan mengharuskan nasabah untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila nasabah tidak melakukan kewajiban prestasinya maka nasabah tersebut telah melakukan wanprestasi dan tindakan nasabah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pada perjanjian telah disebutkan apabila nasabah melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan dana yang telah ditentukan, karena hal ini merupakan perwujudan nasabah apabila tidak melaksanakan kewajibannya.

Masalah wanprestasi pada perjanjian gadai yang dilakukan nasabah sesuai penelitian yang dilakukan oleh Penulis , apabila wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yaitu pada saat akan menebus barang gadai nasabah tidak mempunyai uang untuk melakukan penebusan barang maka nasabah memutuskan tidak datang ke kantor Pegadaian padahal diketahui barang gadai telah jatuh tempo. Nasabah tersebut lupa pada kewajibannya harus menebus barang yang telah digadaikan.⁹

Dengan demikian jika nasabah tidak mampu membayar dan menebus barang gadai yang telah jatuh tempo maka dinyatakan nasabah telah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam gadai sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Oleh karena itu terkait dengan wanprestasi yang dilakukan tersebut sesuai pasal 1243 dan 1155 KUH Perdata serta dalam isi SBK perjanjian gadai PT. Pegadaian (Persero) apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya resiko yang akan diterima oleh debitur atau nasabah yaitu pihak PT. Pegadaian dapat melakukan pelelangan atas barang gadai milik nasabah karena pelelangan atas barang gadai tersebut menjadi kewenangan pihak PT. Pegadaian (Persero). Hasil pelelangan barang gadai digunakan untuk melunasi hutang nasabah agar PT. Pegadaian (Persero) tidak mengalami kerugian dan nasabah juga dikenakan biaya atas penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai selama barang berada di kantor Pegadaian dimana biaya tersebut telah disesuaikan berdasar golongan dari barang gadai tersebut.

Dalam kewajiban PT. Pegadaian (Persero) untuk menjaga dan memelihara barang

⁹Imam Bukhori, SE (32 Tahun), Petugas Kuasa Pemutus Taksiran PT. Pegadaian (Persero) Unit/Cabang Banyuwangi, *Wawancara*, Banyuwangi 26 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB

gadai milik nasabah yang disimpan pada kantor Pegadaian, apabila barang tersebut mengalami kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak PT. Pegadaian (Persero) maka perbuatan PT. Pegadaian (Persero) tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum yaitu (1) Adanya perbuatan menyimpan barang gadai, dalam penyimpanan terdapat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan, (2) Perbuatan kesalahan dan kelalaian pihak PT. Pegadaian (Persero) tersebut menimbulkan kerugian pada pihak nasabah, dan PT. Pegadaian (Persero) karena kurang nya kehati-hatian tersebut harus mengganti kerugian nasabah.

Unsu-unsur perbuatan melawan hukum diatas yang dilakukan atas perbuatan PT. Pegadaian sesuai pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. PT. Pegadaian (Persero) sendiri menyadari atas resiko yang diterima apabila terhadap barang jaminan mengalami kerusakan, tertukar maupun hilang maka pihak nasabah dapat melakukan penuntutan kepada PT. Pegadaian atas hilangnya, tertukar serta rusaknya barang jaminan milik nasabah dan mewajibkan PT. Pegadaian (Persero) untuk mengganti kerugian kepada nasabah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, perjanjian gadai yang dilakukan antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) memenuhi asas kebebasan berkontrak. Pada asas ini dikatakan bahwa asas dimana pihak dapat secara bebas menentukan suatu perjanjian. Dikatakan dapat membuat sebuah perjanjian secara bebas, maka asas ini tetap mempunyai batasan dalam pembuatanya dimana batasan-batasan tersebut tidak boleh menyimpang dari pasal 1320 KUH Perdata. Pada perjanjian gadai pihak PT. Pegadaian adalah pihak yang secara bebas menentukan perjanjian apa aja yang digunakan, maka dengan demikian pihak PT. Pegadaian (Persero) memilih suatu Perjanjian Baku. Dengan menunjukkan isi perjanjian gadai kepada nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) menunjukkan kebebasan yang diberikan kepada nasabah agar dapat mengetahui secara keseluruhan isi dari perjanjian gadai yang terdapat lembar Surat Bukti Kredit. Setelah mengetahui dan membaca maka nasabah bebas untuk memilih melaksanakan perjanjian gadai tersebut atau tidak melaksanakan perjanjian gadai tersebut.

Kedua, hak dan kewajiban PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah dalam perjanjian gadai. Pada perjanjian pemenuhan hak dan kewajiban harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang telah melaksanakan perjanjian gadai tersebut. Apabila hak dan kewajiban

tersebut tidak dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu nasabah dan PT. Pegadaian (Persero) maka dapat dikatakan para pihak melakukan sebuah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Ketiga, akibat hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian gadai. Setelah ditandatanganinya alat bukti SBK tersebut maka wajib bagi nasabah untuk melakukan kewajiban nya kepada pihak PT. Pegadaian. Apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban nya dengan menebus barang yang sudah jatuh tempo maka nasabah dikatakan telah melakukan wanprestasi dan resiko yang diterima bahwa barang tersebut akan dilakukan pelelangan oleh pihak PT.Pegadaian (Persero). Dan apabila PT.Pegadaian (Persero) dalam menyimpan barang gadai milik nasabah mengalami kerusakan dan kehilangan maka PT.Pegadaian (Persero) telah melakukan kesalahan dan kelalaian dan mengakibatkan nasabah mengalami kerugian serta mewajibkan PT.Pegadaian (Persero) mengganti kerugian yang dialami nasabah tersebut.

4.2 Saran

Bagi pemerintah khususnya PT. Pegadaian (Persero) agar memperbaiki sistem perjanjian gadai yang menggunakan syarat-syarat baku yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan landasan hukum gadai dimana yang sudah termuat dalam ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia agar kepentingan nasabah dapat terlindungi.

Bagi mahasiswa atau mahasiswi yang berpendidikan sarjana hukum agar dapat memberikan pengertian tentang perjanjian gadai kepada masyarakat yang awam akan hukum. Memberikan suatu pengertian serta pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang hukum khususnya perjanjian gadai dapat membantu masyarakat untuk mengerti apabila hendak melakukan sebuah perjanjian khususnya gadai di PT. Pegadaian (Persero)

Bagi masyarakat yang dianggap mengerti dan sekiranya paham tentang aturan hukum khususnya tentang perjanjian, agar sekiranya dapat membantu untuk menyebarkan ilmunya kepada masyarakat yang masih awam tentang hukum perjanjian. Hal ini dikarenakan agar pengertian tentang hukum dapat dimengerti secara merata oleh masyarakat agar dapat membantu masyarakat yang ingin melaksanakan perbuatan, dimana perbuatan tersebut diatur oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Allah SWT dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis, Alm. Ayahanda tercinta yang

penulis jadikan sebagai motivasi dalam hidup, serta keluarga yang selalu memberi semangat dan dukungan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Jakarta:Nusa Media.

HS, H. Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Sinar Grafika.

Muhammad, AbdulKadir. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung:PT Citrya Aditya Bakti.

Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:PT. Interamas.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta:Pradnya Pratama.

Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta:Institut Bankir Indonesia.

www.pegadaian.co.id